



PUTUSAN

Nomor: 387/Pid.Sus/2018/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Bahri alias Yoga;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembah Kemakmuran, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tomas Ginting, S.H., advokat, berkantor pada Tomas Ginting & Associates beralamat di Jalan Jamin Ginting Nomor: 77 A Kabanjahe, berdasarkan Penetapan Nomor: 387/Pid.Sus/2018/PN-Kbj., tanggal 24 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI alias YOGA** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **SAMSUL BAHRI alias YOGA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias YOGA** pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di jalan gundaling Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual**



beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Dika Adi Saputra, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak selaku Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan gundaling Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditemukan oleh para saksi penangkap sebanyak 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu warna putih berada diatas tanah dekat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket lagi ditemukan berada dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam yang digunakan oleh terdakwa, dan untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena disuruh oleh seorang bernama MARTIN SIREGAR (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada seorang bernama EFRAIM (DPO) yang sudah menunggu di Simpang The Merel jalan Gundaling Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan 1 (satu) paket lagi adalah upah yang diberikan oleh MARTIN SIREGAR (DPO) kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 184/IL.1.11.10136/2018 hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 3 (tiga) paket plastik kecil diduga berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7488/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa dan barang bukti B. 1 (satu) paket plastik kecil diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAMSUL BAHRI Alias YOGA** pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di jalan gundaling Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahé, melakukan perbuatan "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Dika Adi Saputra, saksi Abdison Tarigan dan saksi Dedi H. Sitinjak selaku Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan gundaling Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram yang ditemukan oleh para saksi penangkap sebanyak 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu warna putih berada diatas tanah dekat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket lagi ditemukan berada dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam yang digunakan oleh terdakwa, dan untuk keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis shabu karena disuruh oleh seorang bernama MARTIN SIREGAR (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada seorang bernama EFRAIM (DPO) yang sudah menunggu di Simpang The Merel jalan Gundaling Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan 1 (satu) paket lagi adalah upah yang diberikan oleh MARTIN SIREGAR (DPO) kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahé yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 184/IL.1.11.10136/2018 hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 yang ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 3 (tiga) paket plastik kecil diduga berisi narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan agar dapat diakses dengan mudah dan akurat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7488/NNF/2018 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa dan barang bukti B. 1 (satu) paket plastik kecil diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram adalah positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdison Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dari Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, dimana 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu warna putih berada di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket lagi ditemukan berada di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama MARTIN SIREGAR (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada seseorang bernama EFRAIM (DPO) yang sudah menunggu di Simpang The Merel Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan 1 (satu) paket lagi adalah upah yang diberikan oleh MARTIN SIREGAR (DPO) kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine Terdakwa dan barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Dika Adi Sahputra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dari Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, dimana 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu warna putih berada di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket lagi ditemukan berada di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama MARTIN SIREGAR (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada seseorang bernama EFRAIM (DPO) yang sudah menunggu di Simpang The Merel Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan 1 (satu) paket lagi adalah upah yang diberikan oleh MARTIN SIREGAR (DPO) kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap urine Terdakwa dan barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada diri Terdakwa, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram yang ditemukan polisi sebanyak 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu warna putih berada di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket lagi ditemukan berada di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama MARTIN SIREGAR (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada seseorang bernama EFRAIM (DPO) yang sudah menunggu di Simpang The Merel Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan 1 (satu) paket lagi adalah upah yang diberikan oleh MARTIN SIREGAR (DPO) kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 7488/NNF/2018 atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., tertanggal 20 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik Terdakwa dan barang bukti B. 1 (satu) paket plastik kecil diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.95 (nol koma sembilan lima) gram adalah positif mengandung metamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat, tepat, dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pada saat penangkapan, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dimana sebanyak 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu warna putih ditemukan berada di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) paket lagi ditemukan berada di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama MARTIN SIREGAR (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada seseorang bernama EFRAIM (DPO) yang sudah menunggu di Simpang The Merel Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan 1 (satu) paket lagi adalah upah yang diberikan oleh MARTIN SIREGAR (DPO) kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan agar dapat diakses dengan mudah, akurat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Samsul Bahri alias Yoga ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tanah Karo pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan karena pada saat penangkapan, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0.95 (nol koma sembilan puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dimana sebanyak 2 (dua) paket yang dibalut dengan tisu warna putih ditemukan berada di atas tanah dekat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) paket lagi ditemukan berada di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama MARTIN SIREGAR (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada seseorang bernama EFRAIM (DPO) yang sudah menunggu di Simpang The Merel Jalan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan 1 (satu) paket lagi adalah upah yang diberikan oleh MARTIN SIREGAR (DPO) kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam yang turut disita dari penangkapan Terdakwa, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut benar hasilnya positif mengandung metamfetamina dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram adalah barang bukti yang dilarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dalam tindak pidana ini maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri alias Yoga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan agar dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas, namun demikian, putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu setelah ditimbang dengan berat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram; dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 5821 SAE warna hitam; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustika, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustika